

# MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak

MU'ADALAH Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. III No. 1, Januari - Juni 2015



Diterbitkan  
Pusat Studi Gender dan Anak  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN Antasari Banjarmasin  
muadalah@iain-antasari.ac.id

<b>Wahidah</b>	Hak Waris Anak dalam Kasus <i>Munasakhah</i> pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan
<b>Dermawan Sihite</b>	Peranan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Arab Saudi dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga
<b>Ahmad Salabi</b>	Kekerasan terhadap Anak: Tantangan Pendidikan
<b>Abd Basyir</b>	Model Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an
<b>Shapiah</b>	Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran pada Adat Banjar
<b>Zakiyah dan Ahmad Syadzali</b>	Unsur-Unsur Sekuler dalam Feminisme

MU'ADALAH	Vol. III	Halaman 1-96	No.1	Banjarmasin Januari - Juni 2015	ISSN 2354-6271
-----------	----------	-----------------	------	------------------------------------	-------------------

# MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak  
Volume III, Nomor 1, Januari-Juni 2015

## **Pemimpin Redaksi**

Irfan Noor

## **Sekretaris Redaksi**

Mariatul Asiah

## **Tim Penyunting**

Zainal Fikri

Nuril Huda

Ahdi Makmur

Dina Hermina

Sahriansyah

Gusti Muzainah

Fatrawati Kumari

## **Tata Usaha**

Radiansyah

M. Ramadhan

Sari Datun Rahima

Maman Faturrahman

## **Alamat Redaksi**

Pusat Studi Gender dan Anak  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN Antasari Banjarmasin  
Telp. 0511-3256980 - Email:  
muadalah@iain-antasari.ac.id

## **Daftar Isi**

Halaman Muka, i

Daftar Isi, ii

Hak Waris Anak dalam Kasus *Munasakhah*  
di Kabupaten di Kalimantan Selatan, 1-19  
**Wahidah**

Peranan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja  
Di Arab Saudi dalam Peningkatan  
Ekonomi Keluarga, 20-34  
**Dermawati Sihite**

Kekerasan Terhadap Anak: Tantangan  
Pendidikan, 35-48  
**Ahmad Salabi**

Model Pendidikan Keluarga Dalam  
Perspektif Al-Qur'an, 49-66  
**Abd Basyir**

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi  
Kelahiran Pada Adat Banjar, 67-83  
**Shapiah**

Unsur- Unsur Sekuler Dalam Feminisme,  
84-96  
**Zakiah dan Ahmad Syadzali**

*Mu'adalah* merupakan Jurnal Studi Gender dan Anak yang menjadi media kajian dan penelitian di bidang gender dan anak. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Pusat Studi Gender dan Anak - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Antasari Banjarmasin.

# Unsur-Unsur Sekuler Dalam Feminisme

Zakiah dan Ahmad Syadzali

Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin

*Abstrack*

Feminism is a movement that is fighting for women's rights and for women as the most instrumental ones who enable humans to evolve and grow quantitatively. However, because in fact, their biological superiority are often neglected, they are sometimes underestimated by the opposite sex who tend to manipulate them into merely human reproduction machines, or even used as to satisfy biological needs, and were subjected to more injustice. This fact has inspired feminist to fight for the justice in order to restore the rights of women in equality. In this case, the writers have used the theory of desecration—browsing the secular nuances in feminist theology. At first, the feminism struggle does have a noble purpose. Yet, their empathy for the fate of the oppressed women have made them to be overly sensitive and tends to be secular. They assume that religion has played a role in the occurrence of inequality, such as the Verses or hadith of *Misoginik* which has resulted in a gender bias and the emergence of hegemony that is detrimental to women.

**Key words:** *Gender Bias, Feminism, Equality, Secular, Hegemony*

Feminisme merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau wanita sebagai makhluk yang paling berjasa dalam memungkinkan manusia berkembang secara kuantitatif dan berevolusi. Namun karena pada kenyataannya, keunggulan biologis ini sering terlupakan, terkadang mereka hanya dipandang dengan sebelah mata oleh lawan jenisnya yang cenderung memperlakukannya menjadi sekadar mesin reproduksi manusia, atau bahkan hanya dimanfaatkan sebagai pemuas kebutuhan biologis saja, serta menjadi sasaran ketidakadilan lainnya. Kenyataan inilah yang menjadikan para feminis tergugah untuk memperjuangkan guna mengembalikan hak-hak wanita dalam kesetaraan. Terhadap fenomena ini, penulis akan menggunakan teori desakralisasi, untuk menelisik unsur-unsur sekuler dalam teologi feminis. Pada awalnya perjuangan para feminisme memang memiliki tujuan yang mulia. Tetapi keempatian mereka terhadap nasib kaum wanita yang tertindas membuat mereka terlalu sensitif, dan bahkan mereka terlalu berlebihan dalam menyikapinya, dan cenderung sekuler. Mereka menganggap bahwa agama telah ikut ambil bagian dalam terjadinya ketidaksetaraan, seperti adanya ayat-ayat atau hadis misoginik, yang mengakibatkan terjadinya bias gender serta munculnya hegemoni yang merugikan perempuan.

Kata Kunci: *Bias Gender, Feminisme, Hegemoni, Kesetaraan, Misogini, Sekuler.*

## Latar Belakang Masalah

Sebenarnya masih belum ada kesepakatan mengenai pengertian istilah perempuan dan wanita itu sendiri sampai saat ini. Tetapi Zaitunah Subhan mengatakan bahwa kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah Subhan menyebutkan, Hamka secara tidak langsung mengatakan bahwa perempuan memiliki arti yang sangat penting, karena perempuan yang berasal dari kata *empu*,

yang dalam empu jari mengandung arti penguat jari, sehingga apabila tangan tanpa ada jari empunya, tidak bisa menggenggam dengan teguh atau erat. Sedangkan kata wanita, berasal dari kata Sansekerta yaitu *wan* yang artinya nafsu. Sehingga kata wanita diartikan sebagai yang dinafsui atau dianggap sebagai objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita menjadi perempuan adalah mengubah

objek menjadi subjek. Dalam bahasa Jawa (Jarwa Dosok), kata wanita berasal dari kata *Wani Ditata*, artinya berani ditata. Yakni maksudnya ialah bersedia diatur atau menurut saja (dipatuhi) bila diatur.<sup>1</sup>

Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita mempunyai arti yang positif, wanita artinya perempuan dewasa atau kaum putri dewasa.<sup>2</sup> Sedangkan perempuan memiliki arti wanita atau bini, istri atau wanita yang sedang mengandung. Biasanya perempuan diidentikkan dengan konotasi yang cenderung negatif, seperti perempuan geladak (pelacur), perempuan jahat, jalang (pelacur), atau perempuan yang nakal (yang berperilaku buruk).<sup>3</sup>

Namun terlepas dari hal itu, feminisme yang merupakan gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan atau wanita memiliki pandangan tersendiri, walaupun sebenarnya '*wanita*' adalah kata halus dalam bahasa Indonesia untuk '*perempuan*' dalam bahasa Melayu. Akan tetapi kaum feminis Indonesia tak suka menggunakannya, mereka lebih suka menggunakan kata '*perempuan*'. Kendati demikian, apapun namanya, yang dimaksud dengan '*wanita*' atau '*perempuan*' itu sebenarnya mempunyai makna yang sama, yakni jenis makhluk yang paling berjasa bagi jenisnya secara biologis, dan wanitalah yang memungkinkan manusia bisa terus beregenerasi dan berevolusi. Namun sangat disayangkan, tidak jarang keunggulan biologis ini terlupakan oleh lawan jenisnya yang cenderung memperlakukannya mereka menjadi sekedar mesin reproduksi manusia, bagai mesin cetak. Lebih parah lagi, kemampuan reproduksi inipun diabaikan dan

dihindari, mereka hanya dimanfaatkan sebagai pemuas kebutuhan biologis laki-laki. Hal inilah yang menjadi pemompa semangat para feminisme untuk memperjuangkan hak-hak wanita.

Belakangan ini banyak gerakan feminis yang menganggap feminisme sebagai gerakan *akar rambat* yang bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang berasaskan pada kelas sosial, bangsa, kebudayaan dan agama. Keempatian mereka terhadap nasib kaum wanita yang terenggut hak-haknya, terkadang membuat mereka sangat sensitif dan bahkan tidak sadar bahwa terkadang mereka telah berlebihan dalam menyikapinya dan cenderung sekuler. Apa lagi dalam dunia modern seperti sekarang ini yang didominasi oleh peradaban Barat, feminisme telah menjerumuskan pada pengingkaran kodrat, bahkan sering kali terlihat naif. Gerakan tadi hendak menyamakan atau mensejajarkan perempuan dan laki-laki di semua sektor kehidupan, baik yang bersifat biologis (natural), fungsional, dan kultural. Akan tetapi anehnya betapapun majunya mereka ternyata tidak ada yang berkumis, padahal kumis adalah simbol kebanggaan kehormatan laki-laki. Kalau pakaian kehormatan laki-laki adalah jas yang tertutup leher hingga ujung kaki, akan tetapi kenapa perempuan malah meminimalisasi pakaiannya. Ini berarti mereka tidak konsekuen.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengungkap sisi-sisi sekuler yang ada dalam teologi feminisme Islam, namun terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai bagaimana latar belakang sejarah teologi feminis dalam Islam, kemudian bias gender, kesetaraan gender, dan bagaimana hegemoni maskulinitas dan arah gerakan feminisme, untuk kemudian melihat sisi-sisi sekuler dalam teologi feminisme Islam.

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos?*. (E-Book, PT LKis Pelangi Aksara). h. 1-2.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbingan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1007.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbingan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.670.

<sup>4</sup> Ali Yafie, "kodrat, kedudukan, dan kepemimpinan perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir, Ed. *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 69.

## Latar Belakang Sejarah Teologi Feminis dalam Islam

Sejak sejarah awal Islam sebagaimana yang dipaparkan oleh Syarif Hidayatullah telah menggambarkan kenyataan bahwa Islam justru mendorong dan mengangkat kemuliaan perempuan yang belum pernah diberikan sebelumnya oleh suku mana pun dan peradaban tua sebelum Islam. Namun sangat disayangkan, kemudian Islam menjadi salah satu agama yang paling mendapat banyak sorotan dalam kaitannya dengan status kedudukan dan aturan yang diberikan agama ini terhadap kaum perempuan.<sup>5</sup>

Di negara-negara dunia ketiga yang mayoritas penduduknya beragama Islam terkadang dalam praktek kesehariannya, di dalam kehidupan terlihat jelas fenomena adanya hegemoni Islam yang bercorak patriarkhis, di mana kaum perempuan banyak mendapat kesulitan dalam bergaul, mengekspresikan kebebasan individualnya, terkungkung oleh aturan yang sangat membatasi ruang kerja dan gerak dinamisnya, bahkan suaranya tidak berarti seperti layaknya seorang warga negara atau anggota warga masyarakat atau sebagai hak seorang individu.<sup>6</sup>

Padahal, al-Qur'an sebagai pegangan hidup sendiri secara komprehensif dan tegas memaparkan hak asasi perempuan dan laki-laki itu sama, yang meliputi hak dalam beribadah, keyakinan, pendidikan, potensi spiritual, hak-hak sebagai manusia, dan eksistensi menyeluruh pada hampir semua sektor kehidupan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syarif Hidayatullah dalam bukunya *Teologi Feminisme Islam*, dalam hal ini yaitu adanya sebuah surat dalam al-Qur'an yang khusus didedikasikan untuk perempuan yang memuat lengkap didalamnya hak asasi perempuan dan aturan-aturan

yang mengatur bagaimana seharusnya berlaku dalam lembaga pernikahan, keluarga dan sektor kehidupan. Surat ini ialah surat an-Nisa'. Sebaliknya, bahkan tidak ada satu surah pun yang khusus ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Kedatangan Islam ialah sebagai revolusi yang mengeliminasi diskriminasi kaum Jahiliyah atas perempuan dengan memberikan hak waris, menegaskan persamaan hak dan status dengan laki-laki, pelarangan nikah tanpa jaminan hukum bagi perempuan dan mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan pada masa itu dan perceraian yang manusiawi.<sup>7</sup>

Penghargaan Islam terhadap eksistensi perempuan bisa dilihat dari keteladanan dalam sisi kehidupan Nabi Muhammad saw terhadap istri-istri, anak-anak beliau maupun dalam pergaulan dengan perempuan dimasyarakat pada umumnya. Kondisi dinamis perempuan pada masa Nabi tercermin dalam kajian-kajian yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw yang melibatkan para sahabat dan perempuan dalam satu majelis, sehingga terlihat jelas pada masa itu perempuan mendapatkan hak untuk menimba ilmu, mengkritik, bersuara, berpendapat. Kemudian atas permintaan kaum muslimah sendiri yang meminta Rasulullah saw untuk membuat satu majelis terpisah, sehingga kaum perempuan mendapatkan banyak kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan Rasulullah saw baik dalam panggung bisnis, politik, pendidikan, keagamaan, dan sosial, sehingga sangat tampak geliat aktivitas perempuan pada masa itu. Bahkan mereka ikut serta dalam kanvas peperangan sesuai kemampuan mereka dalam membantu memperkuat kaum muslimin. Sirah kehidupan istri-istri Rasul pun mengindikasikan adanya peranan penting dalam perjuangan Rasul, dimana *Ummul Mukminin Khadijah Ra* merupakan salah satu

<sup>5</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010), h.11.

<sup>6</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, (Jakarta: Media Bangsa, 2010), h.15.

<sup>7</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, h.11-12.

bisniswomen yang sukses dan ternama. Aisyah Ra sebagai *perawi* dan banyak memberikan fatwa karna kecerdasannya. Adapun Ummu Salamah Ra juga memperlihatkan kemampuan kritisnya dalam mempertanyakan eksistensi perempuan kepada Rasul.<sup>8</sup>

Dari sinilah terlihat, bahwa pada masa Nabi saw kedudukan kaum perempuan atas kaum laki-laki mulai disetarakan, walaupun demikian, hal di atas tidak membebaskan Islam dari *stereotype* Barat tentang perilaku agama ini terhadap perempuan. Di mana perempuan dikebirikan hak asasinya untuk maju dan berkembang, atau dalam melakukan aktifitas di luar rumah, serta mengaktualisasikan kemampuannya dengan tidak terhalang oleh aturan-aturan Islam. Selama ini aturan-aturan tersebut dipandang berpotensi mendorong perempuan untuk terjebak pada aktifitas domestik dari dapur, sumur, kasur, mengurus anak, dan hal-hal yang jauh dari penghargaan ataupun prestasi.

Kemudian dalam konteks yang lain, kadang-kadang perempuan juga mengalami tindak kekerasan, misalnya tidak adanya perlindungan kerja dan kecilnya peluang partisipasi perempuan di sektor politik, pelayanan publik dan fasilitas khusus untuk perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ditambah lagi dengan himpitan nasib perempuan dibanyak negara yang secara representatif mewakili dunia Islam, seperti Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Banglades, Afghanistan, Iran, Indonesia dan lain sebagainya.

*Stereotype* ini semakin kuat dengan adanya penerbitan-penerbitan novel dan kisah tragis perempuan di negara-negara tersebut, yang dilakukan umat muslim dengan semena-mena. Namun sebagian umat Islam tidak serta merta menutup mata terhadap kenyataan yang berakibat munculnya *stereotype-stereotype* negatif, karena tidak

berarti apa-apa aturan yang tampak agung, tetapi tidak dibarengi dengan implementasi yang riil dari penganutnya. Apabila yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca bahasa agama, atau dengan menginterpretasikan suatu aturan secara *subjective*, dan menghilangkan pesan yang dibawa atau justru menyembunyikan keotentikan pesan dengan memanipulasi arahan yang diganti dengan kultur-kultur yang merugikan kaum perempuan.

Untuk itu umat Islam perlu mereorientasikan langkah-langkahnya tanpa harus bersikap reaksioner terhadap perspektif Barat mengenai Islam. Dalam kenyataannya, bahwa sebagian umat Islam memang belum mampu membaca agama dan mempunyai komitmen utuh terhadap ajarannya, yang terbukti dengan adanya pencampuran kultur hegemoni atas perempuan dengan meminjam agama. Bagi sebagian yang berfaham feminis, beranggapan bahwa dalam sejarahnya Islam dan ajarannya ingin memberikan hak dan kemerdekaan perempuan, serta mendorong perempuan untuk maju, berkarya, dan mendapat perlindungan. Hal ini tentu tidak berbeda dengan deklarasi dan tuntutan yang diajukan kelompok feminisme atau pejuang hak asasi perempuan di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang di atas, dua feminis dari Asia Selatan Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, mencoba mengajukan definisi feminisme secara jelas dan luas, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Yunahar Ilyas, bahwa feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dalam masyarakat, apakah itu di tempat kerja ataupun di lingkungan keluarga.<sup>10</sup>

Menurut kaum feminis, penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,

<sup>8</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, h.16-17.

<sup>9</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, h. 19-20.

<sup>10</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 1998), h. 40-41.

seperti yang telah dikemukakan di atas hanyalah salah satu dari fenomena ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang menimpa kaum perempuan. Secara lengkap Mansour Fakhri, seorang feminis Muslim Indonesia dalam bukunya "Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial" menyebutkan lima fenomena ketidakadilan gender, yaitu:<sup>11</sup>

- 1). Marginalisasi perempuan yang tidak saja terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Salah satu contohnya, banyak dari suku-suku di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagaimana tafsir keagamaan memberikan hak waris setengah dari hak laki-laki terhadap kaum perempuan. Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan.
- 2). Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan irasional, emosional, sehingga ia tidak bisa memimpin, oleh karena itu mereka hanya ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Dalam masyarakat, khususnya dulu di Jawa ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi, karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah juga pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan istri yang ingin tugas belajar keluar negeri harus melalui izin suami. Kalau dalam sebuah keluarga ada keterbatasan ekonomi,

yang hal itu menyebabkan kesulitan dalam menyekolahkan anak-anak, maka biasanya oleh orang tua anak laki-laki lebih diutamakan.

- 3). *Stereotype* (penandaan) yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Selain itu ada kecenderungan pula di masyarakat untuk selalu menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan atau akibat dari *stereotype* tersebut.
- 4). Perempuan dipandang lemah dibandingkan laki-laki, sehingga laki-laki lebih leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis.
- 5). Pembagian kerja secara seksual yang merugikan perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan di ranah publik seperti kaum laki-laki, akibatnya perempuan terbelenggu dalam ruang dan wawasan yang sempit.

### Bias Gender

Bias gender adalah pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminim dipandang selayaknya berperan di sektor domestik, sebaliknya laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik. Bias Gender bisa berupa kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin.<sup>12</sup>

Tentunya fenomena bias gender ini tidaklah timbul dengan sendirinya, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena seperti itu. Menurut <sup>12</sup>[Http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html](http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html). Diakses pada 21-10-2014.

<sup>11</sup> Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11-20.

Syarif Hidayatullah dalam bukunya *Teologi Feminisme Islam* mengatakan bahwa secara sederhana faktor-faktor penyebab terjadinya bias gender dapat dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Secara eksternal yang menyebabkan hal ini terjadi ialah realitas sosial politik maupun ekonomi global yang masih berpihak pada pelestarian budaya patriarki. Sementara dari segi internal, umat Islam sendiri masih belum lepas dari pemahaman bias gender dalam memahami doktrin dan ajaran Islam yang terkait dengan isu-isu feminis.<sup>13</sup>

Dari cara pandang di atas, ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari pandangan-pandangan ulama masa lalu. Sebagai gantinya muncullah ijtihad hukum yang berada di bawah pengaruh faham feminisme dan gender yang tidak pernah terdengar sebelumnya, diantaranya seperti :

- a). Mengharamkan poligami.
- b). Menghalalkan perkawinan beda agama muslimah dan non muslim atau sebaliknya.
- c). Pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, dan ijab-qobul dapat dilakukan calon suami.
- d). Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tapi juga untuk laki-laki.
- e). Masa iddah laki-laki adalah 130 hari.
- f). Talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan sidang pengadilan agama.
- g). Bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama.<sup>14</sup>

Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama di sisi lain kaum Perempuan sebenarnya sudah menggeser peran-

peran laki-laki. Sebagai contoh: Adanya Ladies Bank, di mana semua staff dalam beberapa cabang adalah perempuan. Adapula Gereja yang semua atau sebagian besar pekerjanya adalah perempuan, dari gembala sidang, majelis, pemusik dsb. Ada juga Da'iyah atau Ustadzah yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah dan pendidikan. Serta tidak sedikit pabrik-pabrik yang hanya menerima pekerja perempuan daripada laki-laki, dari industri rumahan sampai industri besar, di pabrik rokok, sepatu, mainan anak-anak, makanan, minuman, dan lainnya yang lebih suka menerima pekerja perempuan.

Kita bisa lihat di sini kaum laki-laki sudah tergeser di ladang pekerjaan dan karir. Betapa banyaknya perempuan yang menjadi Guru, Dokter, Pebisnis, Manager dan Direktur, bahkan pekerjaan yang biasanya hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki seperti tukang bangunan dan supir taksi. Masalah bias gender ini seperti menjadi-jadi, sehingga terkadang tidak jarang kita mendapati keluhan dan kerisauan dari laki-laki bahwa mereka lebih sulit mendapat pekerjaan dibanding perempuan.

### **Kesetaraan Gender**

Ketidakadilan gender itu menurut para feminis adalah akibat dari kesalahfahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks. Walaupun kalau dilihat dari segi kebahasaannya, kata gender dan seks mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin. Tetapi secara konseptual kedua kata itu bagi para feminis mempunyai makna yang berbeda. Bagi para feminis, yang bersifat kodrati, dibawa dari lahir dan tidak bisa diubah, hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin itu saja. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Yang mereka maksud konsep gender di sini ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki

<sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, h.1.

<sup>14</sup> counter legal draft kompilasi hukum Islam, di susun oleh tim pimp. Dr. Musdah Mulia, litbang departemen agama. Usulan ini kemudian dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basuni. Lihat [Http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html](http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html). Diakses 22-10-2014.



maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lebut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dalam analisis feminisme, sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui negara bahkan melalui ajaran agama. Setelah proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Kodrat laki-laki dan kodrat perempuan dipahami sebagai perbedaan gender. Misalnya sifat lemah lembut, sifat memelihara dan sifat emosional yang dimiliki perempuan itu dikatakan sebagai kodrat kaum perempuan.<sup>16</sup>

### Dari Misogini ke Emansipasi

Kalau berbicara feminisme di Barat, memang tak bisa kita pungkiri gerakan feminis di Barat merupakan respons dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana, terutama menyangkut nasib dan peran kaum wanita. Salah satu penyebabnya adalah pandangan sebelah mata terhadap perempuan (*misogyny*) dan bermacam anggapan yang buruk (*stereotype*) serta citra negatif yang dilekatkan kepada mereka. Semua itu bahkan telah mengejawantahkan dalam tata-nilai masyarakat, kebudayaan, hukum dan politik. Citra dan kedudukan perempuan dari zaman pra Kristen sampai awal abad modern yang memang tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita disamakan dengan budak (hamba sahaya) dan anak-anak, dianggap lemah

fisik dan akalnyanya. Paderi-paderi Gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, biang keladi jatuhnya Adam dari surga. Bahkan ada tercatat ungkapan Tertullian yang ditujukan pada perempuan, "Tidakkah engkau menyadari bahwa engkaulah si Hawa itu? Kutukan yang dijatuhkan pada kaum sejenismu akan terus memberatkan dunia. Karena bersalah maka engkau mesti menanggung derita. Engkau adalah pintu masuknya setan".<sup>17</sup>

Wanita adalah akar dari segala kejahatan (*the root of all evil*). Tidak ada gunanya laki-laki menikah, karena perempuan itu tidak lebih merupakan musuh dari persahabatan, hukuman yang tak terelakkan, kejahatan yang di perlukan godaan alami; musuh dalam selimut, gangguan yang menyenangkan, ketimpangan tabiat, yang dipoles dengan warna-warni indah. Bahkan menganggap hubungan intim antara suami istri sebagai perbuatan kotor. Perempuan adalah laki-laki yang cacat sejak awalnya, serba kekurangan dibanding laki-laki. Juga merupakan makhluk yang tidak pernah yakin pada dirinya sendiri dan cenderung melakukan berbagai cara demi mencapai keinginannya, dengan berdusta dan tipu muslihat ala Iblis. Perempuan tidak cerdas, namun licik, seperti berbisa dan setan bertanduk, dan emosi yang menyeret perempuan kepada kejahatan. Bahkan perempuan disamakan dengan anak-anak secara fisik maupun mental. Sehingga wajar saja kalau kemudian peran wanita dibatasi dalam lingkungan rumah tangga saja. Perempuan tidak dibenarkan ikut campur dalam urusan laki-laki.<sup>18</sup>

Begitulah sehingga ketika isue feminisme memasuki dunia Islam, maka sering kita dengar pernyataan bahwa feminisme bukanlah berasal dari negeri-negeri Arab, melainkan didatangkan dari negeri Barat. Pernyataan ini diyakini oleh dua kelompok manusia

<sup>15</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore*, h. 42-43.

<sup>16</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore*, h. 43.

<sup>17</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diapolisme Pemikiran*. (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2008), h. 103-104.

<sup>18</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diapolisme Pemikiran*, h. 105.

yang pada umumnya bersebrangan, yaitu para pemimpin Arab yang religius dan konservatif, dan pra feminis Barat yang picik. Implikasi dari pernyataan ini adalah wanita Arab merupakan manusia yang rendah dan setengah tolol dan selalu patuh serta rela menenggelamkan dirinya dalam degradasi yang diorganisasikan secara patriarkat dan perampasan yang dilembagakan. Pada kelompok pertama yaitu para pemimpin Arab yang religius dan konservatif, menurut Fatima Mernissi kita bisa mengenali dengan cepat bahwa ada maksud terselubung dari pendapat yang diutarakan mereka tentang wanita Arab, yang mana pernyataan tersebut merupakan asumsi ideologi Islam patriarkat yang tetap ingin hidup dan berkembang. Fatima Mernissi juga menuturkan sejak umur enam tahun dia seringkali diperingatkan agar jangan sampai berbeda pendapat dengan tradisi yang ada, karena sejak awal masa Islam wanita Arab yang memberontak dianggap sebagai ancaman yang besar. Ia juga menambahkan fakta ini dapat terlihat dari kutipan-kutipan dari hadis Bukhari yang bergengsi, bahwa kaum wanita sama dengan kekacauan sosial, dengan setan.<sup>19</sup>

Dalam acuan normatif Islam, ayat-ayat dan hadis-hadis “misogynis” memang berpotensi menjadi penyebab berkembangnya penafsiran yang patriarkal, namun tidak bisa dipungkiri ada pula nash-nash keagamaan yang memiliki spirit menyokong kesetaraan gender.<sup>20</sup> Didalam al-Qur’an terdapat dua konsep yang menerangkan tentang dorongan-dorongan subversif wanita dan kekuatan-kekuatan yang membelenggu yaitu *Nusyuz* dan *qaid*. Keduanya ini mengacu pada potensi wanita untuk menjadi warga negara yang tidak kooperatif dan tidak dapat dipercaya kalangan *Ummah* (komunitas) Muslim. *Nusyuz* secara khusus mengacu pada

pemberontakan istri terhadap suami dalam hal yang sangat memerlukan kepatuhan wanita (seksualitas). Al-Qur’an menyebutkan *Nusyuz* ialah keputusan istri untuk tidak memenuhi hasrat suaminya yang ingin melakukan hubungan intim. Sedangkan *qaid* adalah kata kunci dari surah Yusuf, ketika Nabi yang terkenal tampan itu dirayu oleh seorang istri serong dan gigih tak kenal menyerah.<sup>21</sup>

Al-Qur’an sebagaimana teks-teks suci dari dua agama Monoteisme lainnya yang dijadikan sumber acuan dan sumber oleh Islam (oleh agama Yahudi dan Kristen), mengemukakan model-model hubungan yang hirarkis dan ketidaksetaraan jenis kelamin. Model-model seperti ini telah ditekankan selama lebih dari empat belas abad melalui berbagai unsur tambahan, termasuk kemenangan dan kekuasaan politik/ekonomi masa keemasan Muslim, yaitu ketika muncul konsep *Jawari* atau para wanita budak kenikmatan yang pandai, berpengetahuan luas, dan sangat menarik. Inilah contoh utama dari “wanita buatan” yang harus dihadapi oleh para wanita Arab dan Muslim. *Jawari* yang diberikan sebagai hadiah (suap atau upeti) di antara para pria penguasa, merupakan aspek sekuler dari yang digambarkan al-Qur’an sebagai Hurun’in, perawan surga, yang penuh kasih dan cantik yang diberikan sebagai hadiah di surga kepada orang-orang beriman yang taat (para pria yang beriman dan taat), model-model sakral dan sekuler wanita ini mempunyai pengaruh besar pada penciptaan dan dipertahankannya peran-peran jenis kelamin dalam peradaban Muslim.<sup>22</sup>

### **Hegemoni Maskulinitas dan arah gerakan Feminisme.**

Gerakan feminisme pada mulanya muncul dari asumsi bahwa kaum

<sup>19</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), h. 48-49.

<sup>20</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, h. 1-2.

<sup>21</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, h. 49.

<sup>22</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, h. 49-50.

perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, dan hadir sebagai usaha untuk mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut. Hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan martabat, dan mengontrol raga dalam kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme bukan hanya perjuangan emansipasi perempuan dihadapan laki-laki saja, karena perempuan juga sadar bahwa laki-laki (terutama kaum proleter) juga mengalami penindasan yang diakibatkan oleh adanya dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Dengan demikian strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi perempuan atau hanya mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti: eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan sistem *stereotipe*, kekerasan dan penjinakan belaka, melainkan sebuah perjuangan transformasi sosial kearah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Menurut Harding dan Siva, feminisitas dan maskulinitas adalah dua ideologi yang berbeda dalam kontradiktif. Feminis adalah ideologi yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sedangkan maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Pada prinsipnya, sebenarnya feminisme tidak mesti hanya dimiliki oleh kaum perempuan, juga maskulinitas tidak mesti dimiliki oleh laki-laki. Karena pada kenyataannya tidak sedikit dari kaum perempuan bahkan aktivis feminis yang menganut ideologi maskulinitas. Maskulinitas berhasil merealisasikan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti developmentisme, militerisme, ilmu-ilmu positivisme dan reduksionisme serta berbagai ideologi kekerasan lainnya. Sehingga dalam perjalanannya

maskulinitas berhasil mendominasi dan hegemonik.<sup>23</sup>

### **Sisi-sisi Sekuler dalam Teologi Feminis.**

Brayn S. Turner mengatakan, masalah sekularisasi ini memecah sosiologi menjadi dua kubu yakni; kubu pertama yang memandang sekularisasi sebagai keadaan hilangnya keyakinan dan otoritas; sedangkan kubu ke dua menganggap sekularisasi sebagai usaha pencapaian kemerdekaan otonomi persoal. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam kebudayaan masyarakat Barat ini sendiri telah sering tersirat dalam penggunaan-penggunaan asumsi-asumsi metateoretis. Sebagai contohnya yakni pada masyarakat industri, dimana proses urbanisasilah yang menyebabkan rusaknya bentuk-bentuk komonitas lama, sehingga industrialisasi tersebut akan membawa perubahan hampir di seluruh penjuru negeri dan membuat kelas pekerja. Sebagaimana perkataan Mecintyre "Tercerabut dari bentuk komonitas dimana pikiran mereka mampu mengklaim bahwa norma-norma yang membangun kehidupan sosial mereka selama ini adalah sesuatu yang universal dan kosmik, dan merupakan anugerah Tuhan". Pudarnya komunitas akan menghilangkan kesatuan moral, maka pengrusakan moral inilah yang menjadi lonceng kematian agama, karena menurut Mecintyre agama selalu merupakan ekspresi kesatuan dalam moral dan masyarakat.<sup>24</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Peter E. Glasner dalam bukunya *Sosiologi Sekularisasi*, menjelaskan bahwa perbedaan yang memisahkan antara yang sakral dari yang sekuler atau yang profan ini sering terjadi dalam sosiologi religi. Gerakan-gerakan yang bersamaan seirama dengan ini sering dipandang

<sup>23</sup> Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, h. 100-101.

<sup>24</sup> Brayn S. Turner, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 262-263.

sebagai bukti bagi sekularisasi.<sup>25</sup> Sebuah proses tercerabutnya nilai-nilai religi dari tangan masyarakat, sehingga terjadi keterbelahan yang memisahkan antara dunia dan agama, merupakan akibat dari rasionalisasi setruktural yang tampak bersifat kelembagaan dalam fenomena birokrasi yang mewarnai masyarakat modern ini. Sepanjang pranata-pranata religius dipegangi sebagai suatu posisi monopolistik dalam struktur sosial, sehingga kandungan teologi yang masuk akal akan dikendalikan. Akan tetapi situasi pluralistik akan memasukkan suatu bentuk pengaruh-pengaruh dunia baru, yang mungkin lebih kuat dalam memodifikasi kandungan-kandungan religius dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lebih lama sebagai keinginan-keinginan para pemuka ataupun kepentingan-kepentingan pribadi kelas.<sup>26</sup>

Begitu pula yang terjadi dalam feminisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurahman Al-Bagdadi, emansipasi dalam Islam sejatinya tidak ada, karena di dalam Islam, keberadaan wanita itu sederajat dengan laki-laki (setara). Lebih lanjut Abdurahman Al-Bagdadi mengatakan emansipasi wanita terhadap laki-laki bukan merupakan suatu permasalahan yang patut didiskusikan atau menjadi sasaran yang perlu diperhitungkan didalam Islam. Istilah-istilah tersebut merupakan adopsi dari Barat. Ini bisa dimaklumi karena di Barat pernah terjadi pengurangan hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia, sehingga istilah tersebut dipergunakan untuk menuntut hak-hak kaum wanita, lalu didiskusikanlah masalah emansipasi sebagai sarana untuk meraih hak-hak tersebut. Namun jika istilah ini dipakai dalam Islam maka rasanya tidak terlalu pas, karena didalam Islam antara laki-laki dan wanita tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, keduanya sama-sama dimuliakan sesuai

<sup>25</sup> Peter E. Glasner, *Sosiologi Sekularisasi Suatu Kritik Konsep*, terj. Mohtar Zoerni, (Jogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cet. I, 1992), h. 85.

<sup>26</sup> Peter E. Glasner, *Sosiologi Sekularisasi Suatu Kritik Konsep*, terj. Mohtar Zoerni, h. 82-83.

dengan martabat kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah swt. Firman Allah swt :<sup>27</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...”(QS. Al-Israa’ [17]: 70)

Pelabelan misogini terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan pada Hadis tertentu dapat mengakibatkan desakralisasi al-Qur’an dan Hadis, karena dianggap sebagai pemicu dari ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup> Memang al-Qur’an pada dasarnya mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Perbedaan tersebut hanya dimaksudkan untuk menyokong misi pokok al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasarkan rasa kasih sayang (*mawahdah wa rahmah*) khususnya di lingkungan keluarga.<sup>29</sup>

Kalau ditilik dari sisi Islam itu sendiri sebenarnya sangat menjunjung prinsip kesetaraan atau persamaan hak, baik laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak-hak politik, pendidikan, warisan, persaksian dan lainnya. Dalam pendidikan misalnya, tak satupun ayat al-Qur’an yang secara tegas melarang atau mendiskriminasikan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist. “Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah”. Hadis ini memberikan peluang kepada setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Saat laki-laki dan perempuan memiliki

<sup>27</sup> Abdurahman Al-Bagdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 18-17.

<sup>28</sup> Desakralisasi ialah upaya penghapusan kesakralan. Lihat Mangunsuwito, dkk, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, (Jakarta: Widayatamma pressindo, 2011), h. 115.

<sup>29</sup> Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Uqud al-Lujain*, terj. Afif Butomi, (Jakarta: pustaka Amani, cet-1, 1995), h. 14.

hak yang sama atas segala potensi yang dimilikinya dalam hubungan tersebut, sebagai konsekuensinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan rasionalnya.<sup>30</sup>

Rasio kaum feminis bahkan sampai merambah pada pengingkaran hukum tuhan. Dalam hal ini poligami yang dihalalkan Allah sudah tentu menjadi musuh utama para pejuang gender, karena selain dianggap perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, poligami dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat perempuan. Tak heran, jika di mana-mana poligami disosialisasikan untuk diperangi, karena merupakan bentuk perbudakan dan perlakuan tidak adil yang dialami perempuan, ditambah lagi adanya aturan perempuan tidak diperbolehkan memiliki pasangan lebih dari satu.

Hukum poligami merupakan suatu yang telah diturunkan Allah. Bahkan di dalam masyarakat banyak pandangan yang menyebutkan hukum poligami bukan sekedar dibolehkan, tetapi sunnah yang pernah dipraktikkan oleh Nabi saw.<sup>31</sup>

Gerakan anti poligami ini sangat mudah untuk digulirkan. Dengan memanfaatkan sisi emosional perempuan yang memang sulit menerima untuk diduakan, maka tak perlu berpikir panjang, mereka berasumsi seolah-olah poligami adalah dilarang dan harus dimusuhi bersama. Di saat yang sama para pejuang gender tersebut ingin melegalkan dan melindungi praktek perselingkuhan dan perzinahan, termasuk perilaku seksual yang sangat bebas tanpa batasan tertentu karena dipandang sebagai wilayah yang sangat privat.<sup>32</sup> Padahal poligami adalah sebuah

solusi sebagaimana perceraian yang diperbolehkan dalam Islam. Adanya syarat keadilan yang tak bisa ditawarkan merupakan bentuk pengetatan dan rem keberanian seorang laki-laki sebelum melangkah mengambil keputusan untuk menikah lagi.

Nabi Muhammad saw sendiri tetap bertahan monogami selama kurang lebih 27 tahun. Sulitnya kondisi perceraian tak menyebabkan seseorang harus mengatakan bahwa talak diharamkan. Maka demikian halnya dengan poligami, yang dilakukan dalam kondisi terpaksa karena suatu sebab dan diikuti dengan pemenuhan keadilan yang maksimal maka adalah bentuk prestasi. Meski pandangan yang mengatakan bahwa poligami adalah sunnah, tetap harus dikritisi dan dikaji ulang.

Poligami merupakan salah satu solusi masalah sosial dan juga kebutuhan pribadi di waktu yang sama. Maka secara proporsional justru akan kembali menempatkan perempuan dalam kehormatannya. Berbeda dengan perselingkuhan dan perzinahan yang merupakan bentuk hubungan yang sulit dipertanggungjawabkan secara manusiawi sebelum di hadapan hukum Allah.

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut diantaranya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: *Pertama*, dari hakekat kemanusiaan. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Hak-hak tersebut diantaranya adalah *hak waris* (QS. An-Nisa'[4]: 11), *Persaksian* (QS. Al-Baqarah [2]: 282), *aqiqah* (QS. At-Taubat [9]:21), dan lain-lain. *Kedua*, Islam mengajarkan baik perempuan maupun laki-laki, mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang diperbuatannya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan akan mendapat azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. *Ketiga*, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil terhadap

<sup>30</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, h. 25.

<sup>31</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Penerbit LkiS, Yogyakarta, Cet. II, 2007, h. 29-30

<sup>32</sup> Nur Faizin Muhith, *Perempuan ditindas atau dimuliakan?* (Surakarta: Afra Publishing, Cet. I, 2010), h. 34.

manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”  
**(QS. Al-Hujuraat [49]:13)**

Suatu hal yang semakin memperjelas gambaran bentuk sekularisasi dalam teologi feminisme ini adalah tuntutan-tuntutan mereka yang secara terang seakan berusaha memisahkan diri dan memalingkan wajahnya dari agama, bahkan mereka berani membuat ijihad hukum yang berseberangan dengan Islam itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, mereka mencoba mengharamkan poligami, menghalalkan perkawinan beda agama muslimah dan non muslim atau sebaliknya. Pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, ijab-qobul dapat dilakukan calon suami, adanya masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tapi juga untuk laki-laki yaitu masa iddah laki-laki adalah 130 hari yang lebih lama dari pada masa iddah wanita yang hanya 3 bulan 10 hari. Talak pun tidak hanya bisa dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan sidang pengadilan agama, dan bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama. Tentunya tuntutan-tuntutan seperti ini sangat bertolak belakang dari yang telah diajarkan dan ditetapkan oleh Islam, dan untungnya usulan ini di tolak oleh Menteri Agama Maftuh Basuni.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> <http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html>. Diakses 22-10-2014.

## Simpulan

Sekularisasi merupakan sebuah proses tercerabutnya nilai-nilai religi dari tangan masyarakat, sehingga terjadi keterbelahan yang memisahkan antara dunia dan agama. Hal ini terjadi akibat dari rasionalisasi setruktural yang institusional tampak dalam fenomena birokrasi yang mewarnai masyarakat modern ini. Di samping itu, situasi pluralistik akan menghasilkan suatu bentuk dari pengaruh-pengaruh dunia baru, yang mungkin lebih kuat dalam memodifikasi kandungan-kandungan religius dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lebih tua.

Istilah-istilah dalam teologi feminis seperti *feminisme* dalam Islam, bias gender, misogini yang disematkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan pada hadis tertentu, semangat emansipasi dan lainnya, sebenarkan merupakan adopsi dari Barat yang cenderung bersebrangan dengan agama. Memang sudah sewajarnya hal tersebut terjadi, karena disana pernah terjadi pengrampasan hak-hak kaum wanita sebagai seorang manusia, sehingga istilah tersebut dipergunakan untuk menuntut hak-hak kaum wanita, lalu didiskusikanlah masalah emansipasi sebagai sarana untuk meraih hak-hak tersebut.

Namun jika istilah ini dipakai dalam Islam maka rasanya tidak terlalu pas, karena dalam norma Islam antara laki-laki dan wanita tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, keduanya sama-sama dimuliakan sesuai dengan martabat kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah swt.

Sebagai contoh, pelabelan misogini terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan pada Hadis hanya mengakibatkan desakralisasi al-Qur'an dan Hadis, karena dianggap sebagai pemicu dari ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Padahal walaupun al-Qur'an pada dasarnya mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan

merugikan pihak yang lainnya. Hanya saja perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an demi terciptanya hubungan yang harmonis yang didasarkan rasa kasih sayang (*mawahdah wa rahmah*) khususnya di lingkungan keluarga. Sehingga kalau tuntutan kaum feminis sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, yang mengatas namakan perjuangan persamaan hak atas perempuan itu disetujui, tetapi dalam kenyataannya tidak hanya demikian, mereka jua berusaha memisahkan diri dengan agama dan memalingkan wajahnya, bahkan membuat ijhtihad hukum yang berseberangan dengan Islam, ini seakan memperjelas gambaran bentuk sekularisasi dalam teologi feminisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bagdadi, Abdurahman, 1998, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar, 1995, Cet. I, *Uqud al-Lujain*, terj. Afif Butomi, pustaka Amani, Jakarta.
- Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diapolisme Pemikiran*, 2008, Cet. I, Gema Insani, Jakarta.
- Astuti, Ngudi, 2010, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, Media Bangsa, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 1996, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Glasner, Peter E., 1992, *Sosiologi Sekularisasi Suatu Kritik Konsep*, terj Mohtar Zoerni, Cet. I, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Hidayatullah, Syarif, 2010, *Teologi Feminisme Islam*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [Http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html](http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html). Diakses pada 21-10-2014.
- [Http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html](http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html). Diakses 22-10-2014.
- Ilyas, Yunahar, 1998, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mangunsuwito, dkk, 2011, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, Widyatama pressindo, Jakarta.
- Mernissi, Fatima, 1999, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Mizan, Bandung.
- Muhammad, Husein, 2007, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet. II, LkiS, Yogyakarta.
- Muhith, Nur Faizin, 2010, *Perempuan ditindas atau dimuliakan?*, Cet. I, Afra Publishing, Surakarta.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos?*. E-Book, PT LKis Pelangi Aksara.
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembimbingan dan Pengembangan Bahasa*, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Turner, Brayn S., 2012, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Yafie, Ali, 1999, "Kodrat, kedudukan, dan kepemimpinan perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir, Ed. *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung.